



Manajemen Perpajakan Strategi Pemajakan dan Perencanaan Pajak

18 September 2018

Benny Januar Tannawi
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia



Daftar isi



-
- Etika Praktik Perpajakan
 - Kerugian dalam Perpajakan
 - Manajemen Pajak dan *Tax Planning*
 - *Tax Planning vs Aggressive Tax Planning*
 - *Tax Evasion vs Tax Avoidance*



- Ada pendapat yang mengatakan bahwa mengurangi beban pajak seara legal melalui penghematan pajak atau penghindaran pajak adalah perbuatan akal licik yang tidak bermoral, akal bulus yang patut dihargai atau sama hal nya dengan melepaskan kewajiban sebagai seorang warga Negara yang baik
- Pendapat lain mengatakan bahwa membicarakan masalah perencanaan pajak dengan mengatasnamakan moral, sesungguhnya, merupakan pengalihan permasalahan belaka, sebab apabila kita secara jujur merenungkan masalah ini maka yang diklaim oleh WP adalah merupakan hak-hak nya dan malahan uang pajak yang dapat dihemat tersebut, selain sumber pembiayaan baru juga kemungkinan besar akan merupakan jumlah-jumlah yang akan ditanam kembali dalam rangka memperluas usahanya yang akhirnya akan memunculkan pula pajak baru

Kerugian Pajak



- Kerugian pajak adalah selisih antara potensi pajak dan realisasi penerimaan pajak
- Tipe kerugian pajak:
 - Kerugian karena ketentuan perundang-undangan pajak (*tax expenditure*)
 - Subsidi terselubung yang diberikan oleh Pemerintah diluar pengontrolan APBN melalui pengecualian-pengecualian (*exemptions*) dan pengurangan-pengurangan (*deductions*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
 - Kerugian karena aparat pajak
 - Disebabkan oleh ekstensifikasi, intensifikasi, dan penyelundupan bilateral
 - Kerugian karena WP
 - Disebabkan oleh *Tax Haven*, *tax avoidance*, *tax evasion* baik secara unilateral maupun bilateral
- Dari sudut pandang ketentuan peraturan perpajakan, dapat diklasifikasikan sebagai:
 - Kerugian karena materi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
 - Kerugian karena pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
 - Kerugian karena pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Tax Avoidance vs Tax Evasion : Pengertian



- Pengertian *Tax Avoidance*
 - Menurut Harry Graham Balter
 - Tax evasion
 - usaha yang dilakukan WP untuk mengurangi / sama sekali menghapus utang pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan
 - Tax avoidance
 - Usaha yang sama seperti di atas, tetapi melanggar ketentuan perpajakan
 - Menurut Ernest R. Mortenson
 - Tax evasion
 - Usaha yang tidak dapat di benarkan berkenaan dengan kegiatan wajib pajak untuk lari / menghindarkan diri dari pengenaan pajak
 - Tax avoidance
 - Pengaturan suatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada / tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkannya

Tax Avoidance vs Tax Evasion : Pengertian



- Menurut N.A. Barr, S.R James and A.R Prest
 - Tax evasion
 - Manipulasi secara illegal atas penghasilannya untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang
 - Tax avoidance
 - Manipulasi penghasilannya secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang
- Menurut Robert H. Anderson
 - Tax evasion
 - Penyaludungan pajak yang melanggar UU pajak
 - Tax avoidance
 - Cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat diberlakukan, terutama melalui perencanaan pajak



Tax Planning

- Merupakan suatu perencanaan pajak sehingga dapat mencapai suatu penghematan pajak (tax savings) dengan mencari ide-ide baru dan memanfaatkan celah hukum perpajakan.
- Ditujukan pada suatu transaksi yang spesifik serta tidak bersifat rutin.
- Bertujuan untuk melakukan penghematan pajak atau juga penghindaran pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang (tax avoidance)
- Contoh suatu Tax Planning :

Sebuah perusahaan yang menderita kerugian fiskal yang sangat material hingga beberapa tahun. Seperti kita ketahui rugi fiskal yang dapat dikompensasi adalah kerugian fiskal yang masih dalam jangka waktu lima tahun, selebihnya tentu akan expired atau daluwarsa. Bagaimana cara memanfaatkan kerugian fiskal tersebut sehingga batas expiry yang ada dapat dihindari. Untuk hal seperti inilah tax planning dilakukan. Dengan memanfaatkan kerugian fiskal yang ada maka terdapat penghematan pajak.

- Beberapa teknik – teknik dalam tax planning

- Mempelajari *nature of business* dari compay tersebut serta spesific dari transaksi yang terjadi sehingga dapat dengan jelas diperoleh "completed picture" yang terjadi
- Mempelajari peraturan perpajakan yang terkait dengan kasus tersebut, jika bersangkutan dengan negara lain, maka perlu dipelajari aspek perpajakan internasional-nya, dengan melihat tax treaty serta peraturan perpajakan yang berlaku di negara tersebut
- Membuat alternatif – alternatif transaksi yang mungkin dapat diaplikasikan
- Melihat adanya risiko perpajakan mungkin akan muncul dengan dilakukannya planning tersebut
- Jika masih risiko tersebut masih masuk dalam "Grey Area" ada baiknya melakukan pertanyaan serta menulis surat ke Direktorat Jendral Pajak
- Mempelajari tax planning yang sudah pernah dilakukan dari artikel – artikel lain.

Manajemen Pajak dan *Tax Planning*



Tax Management

- Merupakan pelaksanaan dari peran pengaturan dan pengawasan dalam bidang perpajakan (organization and controlling)
- Pelaksanaannya bersifat rutin/regular, karena bersangkutan dengan transaksi yang berulang kali terjadi.
- Bertujuan untuk meminimalisasi tax exposure/risiko hutang pajak yang mungkin akan timbul dalam suatu transaksi yang rutin tersebut.
- Contoh Tax Management :

Suatu perusahaan melakukan penjualan dengan orientasi ekspor. Sedangkan bahan baku banyak dibeli di dalam negeri. Dengan demikian maka PPN masukan yang diperoleh lebih besar daripada PPN keluaran, akibatnya harus dilakukan restitusi, mungkin tiap tahun atau tiap bulan harus dilakukan proses tersebut. Divisi perpajakan harus melakukan suatu proses tax management berupa memanage restitusi pajak yang berjalan. Misalnya : memantain suatu rekonsiliasi pajak antara Penjualan menurut PPh badan dan menurut SPM PPN, merapikan faktur pajak masukan, serta bank account ataupun voucher pembayaran yang diperlukan. Kita bisa bayangkan jika hal ini tidak termanage dengan baik, restitusi akan membawa denda dan hutang pajak yang materil tentunya.

- Beberapa Teknik dari Tax Management:
 1. Membuat rekonsiliasi data akuntansi dan pajak seperti : Beban pegawai vs Nilai penghasilan bruto di SPT PPh psl 21 ,Sales revenue (as per book/PL) vs Peredaran dari SPM PPN
 2. Mengontrol dokumentasi untuk mendukung transaksi yang terjadi; Surat Perintah Kerja (Kontrak), Perjanjian Jual Beli, Akte Notaris.
 3. Sistem administrasi keuangan untuk memastikan perhitungan pajak yang tepat dan pembayaran yang tepat waktu.
 4. Sistem arsip laporan dan korespondensi pajak yang teratur serta terkontrol.
 5. Management atas proses tax audit.

Kedua macam jenis tax spesialisasi tersebut ternyata mempunyai manfaat dan work type yang berbeda. Ada baiknya perusahaan memiliki keduanya sehingga dapat tercipta suatu tax compliance yang efektif dan dapat menghemat expenditure yang ada. Silahkan mempelajari-nya lebih jauh dari artikel serta dari buku – buku yang ada. Semoga tulisan ini bermanfaat dalam menambah pengetahuan anda.



-
1. Bab2 Manajemen Perpajakan, Mohammad Zain, 2017
 2. Ortax

Benny Januar Tannawi
januarbenny@gmail.com
+62-811-147-9090
Bennytannawi.com